



BUPATI SELUMA

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SELUMA SETELAH PERUBAHAN APBD KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- b. bahwa terjadi perubahan dan pengurangan penerimaan Daerah dari Dana Alokasi Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa perubahan dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seluma setelah APBD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SELUMA SETELAH APBD PERUBAHAN KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seluma setelah APBD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
 - (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I;
 - (6) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;

- (5) Jika masih terdapat SILPA sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dapat memberikan Sanksi Administratif berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Alokasi Dana Desa;
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 31 Okt 2017

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 31 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S. Sos.:M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 OKT 2017

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SELUMA SETELAH PERUBAHAN APBD KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN SUKARAJA				
1	NIUR	267.978.575	5.699.766	262.278.809	
2	LUBUK SAHUNG	241.970.921	5.557.426	236.413.495	
3	BUKIT PENINJAUAN I	279.731.306	5.764.089	273.967.217	
4	PADANG PELAWI	363.216.451	6.221.003	356.995.448	
5	KAYU ARANG	236.815.256	5.529.209	231.286.047	
6	JENGGALU	263.744.210	5.676.592	258.067.618	
7	CAHAYA NEGERI	277.038.183	5.749.349	271.288.834	
8	BUKIT PENINJAUAN II	300.075.174	5.875.431	294.199.743	
9	RIAK SIABUN	347.533.796	6.135.172	341.398.624	
10	PADANG KUAS	301.523.893	5.883.360	295.640.533	
11	KUTI AGUNG	304.400.646	5.899.104	298.501.542	
12	RIAK SIABUN I	321.722.650	5.993.908	315.728.742	
13	SIDO LUHUR	296.738.704	5.857.170	290.881.534	
14	SUMBER ARUM	305.259.431	5.903.804	299.355.627	
15	SIDO SARI	289.383.040	5.816.913	283.566.127	
16	SARI MULYO	328.016.522	6.028.354	321.988.168	
17	AIR KEMUNING	273.934.160	5.732.361	268.201.799	
18	SUMBER MAKMUR	268.253.464	5.701.271	262.552.193	
19	AIR PETAI	282.998.962	5.781.973	277.216.989	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
II	KECAMATAN TALO				
20	NAPAL MELINTANG	264.401.690	5.680.190	258.721.500	
21	SERAMBI GUNUNG	359.082.948	6.198.380	352.884.568	
22	AIR PAYANGAN	272.914.719	5.726.782	267.187.937	
23	BATU TUGU	262.680.312	5.670.769	257.009.543	
24	KAMPAI	306.589.087	5.911.082	300.678.005	
25	LUBUK NGANTUNGAN	251.450.223	5.609.307	245.840.916	
26	DURIAN BUBUR	271.560.228	5.719.369	265.840.859	
27	MUARA DANAU	217.024.640	5.420.895	211.603.745	
28	LUBUK GIO	237.182.447	5.531.219	231.651.228	
29	KEMBANG SERI	243.015.765	5.563.145	237.452.620	
30	BUNUT TINGGI	355.572.365	6.179.167	349.393.198	
31	AIR TERAS	250.269.136	5.602.842	244.666.294	
32	LUBUK GADIS	285.803.679	5.797.323	280.006.356	
33	SIMPANG TIGA PAGAR GASING	247.135.563	5.585.692	241.549.871	
34	HARAPAN MULYA	242.779.156	5.561.850	237.217.306	
III	KECAMATAN SEMIDANG ALAS				
35	MARAS JAUH	302.814.723	5.890.424	296.924.299	
36	BANDUNG AGUNG	248.005.178	5.590.452	242.414.726	
37	PINJU LAYANG	283.885.920	5.786.827	278.099.093	
38	NANJUNGAN	302.414.826	5.888.236	296.526.590	
39	PETAH KAYU	332.755.866	6.054.292	326.701.574	
40	NAPALAN	278.739.360	5.758.660	272.980.700	
41	RENAH GAJAH MATI I	330.521.325	6.042.063	324.479.262	
42	RENAH GAJAH MATI II	312.657.945	5.944.296	306.713.649	
43	CUGUNG LANGU	286.033.239	5.798.579	280.234.660	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
44	RANTAU PANJANG	289.623.632	5.818.230	283.805.402	
45	AIR MELANCAR	300.265.162	5.876.471	294.388.691	
46	MUARA DUA	293.566.075	5.839.807	287.726.268	
47	NANTI AGUNG	307.087.805	5.913.811	301.173.994	
48	TALANG DURIAN	276.739.467	5.747.715	270.991.752	
49	GUNUNG MESIR	310.876.935	5.934.549	304.942.386	
50	KAYU ELANG	418.777.958	6.525.091	412.252.867	
51	PADANG SERUNAIAN	305.485.814	5.905.043	299.580.771	
52	TEBA GUNUNG	346.777.501	6.131.033	340.646.468	
53	MEKAR SARI MUKTI	260.870.426	5.660.863	255.209.563	
54	KEMANG MANIS	252.105.610	5.612.893	246.492.717	
55	GUNUNG MEGANG	255.393.121	5.630.886	249.762.235	
56	TELATAN	317.371.677	5.970.095	311.401.582	
57	SUBAN	247.891.289	5.589.829	242.301.460	
IV	KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS		-		
58	SENDAWAR	371.600.951	6.266.891	365.334.060	
59	GELOMBANG	343.112.876	6.110.976	337.001.900	
60	LUBUK BETUNG	273.474.811	5.729.847	267.744.964	
61	PADANG PERI	315.723.094	5.961.072	309.762.022	
62	KARANG ANYAR	256.356.099	5.636.156	250.719.943	
63	UJUNG PADANG	326.916.168	6.022.332	320.893.836	
64	KETAPANG BARU	290.198.261	5.821.375	284.376.886	
65	TEDUNAN	268.403.158	5.702.090	262.701.068	
66	TALANG ALAI	302.972.734	5.891.289	297.081.445	
67	PADANG BAKUNG	246.866.087	5.584.218	241.281.869	
68	JAMBAT AKAR	300.018.035	5.875.118	294.142.917	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
69	GUNUNG KEMBANG	310.590.331	5.932.981	304.657.350	
70	GUNUNG BANTAN	359.175.257	6.198.886	352.976.371	
71	MARAS TENGAH	417.705.302	6.519.221	411.186.081	
72	PADANG KELAPA	321.345.051	5.991.841	315.353.210	
73	PEMATANG RIDING	322.717.963	5.999.355	316.718.608	
74	TALANG BERINGIN	273.724.456	5.731.213	267.993.243	
75	GENTING JUAR	258.699.958	5.648.984	253.050.974	
76	MUARA MARAS	264.430.698	5.680.349	258.750.349	
77	RIMBO BESAR	262.194.970	5.668.113	256.526.857	
78	MUARA TIMPUT	232.038.605	5.503.067	226.535.538	
79	SERIAN BANDUNG	268.689.007	5.703.654	262.985.353	
80	TALANG KEMANG	290.257.384	5.821.698	284.435.686	
81	MARAS BANTAN	320.606.295	5.987.798	314.618.497	
82	KARANG DAPO	273.339.603	5.729.107	267.610.496	
V	KECAMATAN AIR PERIUKAN		-		
83	SUKAMAJU	242.814.586	5.562.044	237.252.542	
84	TALANG ALAI	258.333.126	5.646.977	252.686.149	
85	TALANG BENUANG	322.958.350	6.000.671	316.957.679	
86	PADANG PELASAN	257.924.872	5.644.742	252.280.130	
87	AIR PERIUKAN	249.079.799	5.596.333	243.483.466	
88	KEBAN AGUNG	293.681.884	5.840.440	287.841.444	
89	PASAR NGALAM	353.218.694	6.166.285	347.052.409	
90	SUKASARI	285.787.319	5.797.233	279.990.086	
91	KUNGKAI BARU	305.485.442	5.905.041	299.580.401	
92	TAWANG REJO	299.389.949	5.871.681	293.518.268	
93	LAWANG AGUNG	296.248.371	5.854.487	290.393.884	
94	TABA LUBUK PUDING	236.612.567	5.528.100	231.084.467	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
95	TALANG SEBARIS	267.931.293	5.699.507	262.231.786	
96	LUBUK GILANG	272.946.152	5.726.954	267.219.198	
97	LOKASI BARU	260.853.006	5.660.768	255.192.238	
VI	KECAMATAN LUBUK SANDI		-		
98	TALANG GIRING	282.143.214	5.777.289	276.365.925	
99	PADANG CAPO ILIR	290.572.530	5.823.423	284.749.107	
100	PADANG CAPO ULU	282.764.213	5.780.688	276.983.525	
101	TALANG KEBUN	253.808.769	5.622.215	248.186.554	
102	GUNUNG AGUNG	279.262.767	5.761.525	273.501.242	
103	CAWANG	279.969.301	5.765.391	274.203.910	
104	ARANG SAPAT	276.501.455	5.746.412	270.755.043	
105	DUSUN TENGAH	307.238.003	5.914.633	301.323.370	
106	TANJUNG KUAW	255.047.609	5.628.995	249.418.614	
107	NAPAL JUNGUR	307.610.724	5.916.673	301.694.051	
108	TUMBU'AN	313.712.354	5.950.067	307.762.287	
109	RENA PANJANG	260.301.836	5.657.751	254.644.085	
110	SAKAIAN	244.201.039	5.569.632	238.631.407	
111	LUBUK TERENTANG	250.780.876	5.605.643	245.175.233	
VII	KECAMATAN SELUMA BARAT		-		
112	TANJUNG AGUNG	270.369.029	5.712.849	264.656.180	
113	AIR LATAK	275.884.202	5.743.034	270.141.168	
114	TALANG PERAPAT	309.631.568	5.927.733	303.703.835	
115	PAGAR AGUNG	278.662.245	5.758.238	272.904.007	
116	TALANG TINGGI	268.519.599	5.702.727	262.816.872	
117	LUNJUK	258.531.200	5.648.061	252.883.139	
118	LUBUK LAGAN	341.238.162	6.100.716	335.137.446	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
119	PURBOSARI	304.725.089	5.900.880	298.824.209	
120	SENGKUANG JAYA	249.961.629	5.601.159	244.360.470	
VIII KECAMATAN SELUMA TIMUR			-		
121	TALANG SALI	405.868.577	6.454.438	399.414.139	
122	KUNDURAN	302.582.246	5.889.152	296.693.094	
123	KOTA AGUNG	290.542.141	5.823.257	284.718.884	
124	TENANGAN	300.799.180	5.879.393	294.919.787	
125	RAWA SARI	259.436.636	5.653.016	253.783.620	
IX KECAMATAN SELUMA UTARA			-		
126	TALANG RAMI	316.210.056	5.963.737	310.246.319	
127	TALANG BERINGIN	430.149.033	6.587.325	423.561.708	
128	PANDAN	347.775.050	6.136.492	341.638.558	
129	SELINGSINGAN	384.263.704	6.336.195	377.927.509	
130	SIMPANG	371.636.677	6.267.087	365.369.590	
131	SEKALAK	293.444.265	5.839.140	287.605.125	
132	LUBUK RESAM	413.603.968	6.496.774	407.107.194	
133	SINAR PAGI	289.387.212	5.816.936	283.570.276	
134	TALANG EMPAT	298.627.160	5.867.506	292.759.654	
X KECAMATAN SELUMA SELATAN			-		
135	SUKARAMI	279.139.273	5.760.849	273.378.424	
136	TANJUNG SERU	274.808.946	5.737.149	269.071.797	
137	TANJUNGAN	256.444.829	5.636.642	250.808.187	
138	PASAR SELUMA	334.714.717	6.065.013	328.649.704	
139	PADANG GENTING	345.134.507	6.122.041	339.012.466	
140	SENGKUANG	271.013.877	5.716.378	265.297.499	
141	TANGGA BATU	284.606.484	5.790.771	278.815.713	
142	TANJUNG SELUAI	272.736.980	5.725.809	267.011.171	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
143	PADANG MERBAU	295.712.518	5.851.554	289.860.964	
XI	KECAMATAN TALO KECIL		-		
144	PERING BARU	292.974.351	5.836.568	287.137.783	
145	TALANG PADANG	270.260.847	5.712.257	264.548.590	
146	SUKA MERINDU	281.173.005	5.771.979	275.401.026	
147	NAPALAN	294.425.819	5.844.512	288.581.307	
148	TABA	337.023.655	6.077.650	330.946.005	
149	BAKAL DALAM	351.998.699	6.159.608	345.839.091	
150	LUBUK LAGAN	353.651.177	6.168.652	347.482.525	
151	SUNGAI PETAI	278.204.005	5.755.730	272.448.275	
152	SUKA BULAN	289.254.694	5.816.210	283.438.484	
153	TEBAT SIBUN	272.315.517	5.723.502	266.592.015	
154	BATU BALAI	286.276.655	5.799.912	280.476.743	
XII	KECAMATAN ULU TALO		-		
155	PAGAR	321.107.758	5.990.542	315.117.216	
156	MUARA SIMPUR	223.178.561	5.454.576	217.723.985	
157	PAGAR AGUNG	240.698.714	5.550.464	235.148.250	
158	PAGAR BANYU	294.861.254	5.846.895	289.014.359	
159	SIMPUR IJANG	245.793.234	5.578.346	240.214.888	
160	AIR KERUH	293.411.237	5.838.959	287.572.278	
161	HARGO BINANGUN	328.674.395	6.031.954	322.642.441	
162	MEKAR JAYA	286.147.020	5.799.202	280.347.818	
163	GIRI NANTO	257.811.782	5.644.123	252.167.659	
164	BANYU KENCANA	250.006.052	5.601.403	244.404.649	
165	MUARA NIBUNG	266.269.424	5.690.412	260.579.012	

NO.	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	BERKURANG SEBESAR RP.	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN APBD TA 2017 RP.	KET
166	TANJUNG AGUNG	224.059.426	5.459.397	218.600.029	
167	GIRI MULYA	260.138.374	5.656.857	254.481.517	
XIII KECAMATAN ILIR TALO					
168	PASAR TALO	271.307.009	5.717.983	265.589.026	
169	DUSUN BARU	297.270.819	5.860.083	291.410.736	
170	TALANG KABU	382.045.213	6.324.053	375.721.160	
171	TANAH ABANG	304.032.590	5.897.090	298.135.500	
172	PENAGO BARU	286.617.403	5.801.777	280.815.626	
173	NANTI AGUNG	253.160.575	5.618.667	247.541.908	
174	TALANG PANJANG	332.696.123	6.053.965	326.642.158	
175	PENAGO I	274.335.740	5.734.559	268.601.181	
176	PENAGO II	271.356.713	5.718.255	265.638.458	
177	RAWAH INDAH	329.493.019	6.036.435	323.456.584	
178	PADANG CEKUR	303.618.131	5.894.822	297.723.309	
179	PADANG BATU	243.710.228	5.566.946	238.143.282	
180	PALUAH TERAP	275.627.636	5.741.630	269.886.006	
181	MARGA SARI	245.704.903	5.577.862	240.127.041	
182	MEKAR SARI	250.601.875	5.604.664	244.997.211	
TOTAL JUMLAH		53.034.249.800	1.060.684.194	51.973.565.606	

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA